

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2019, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 21 Agustus 2019

DEKAN,



SOFENDI
NIP 196009071987031002

Tembusan:

1. Wakil Dekan II FKIP Unsri
2. Koordinator Prodi Penjaskes FKIP Unsri
3. Dosen Pembimbing
4. Admin Prodi Penjaskes
5. Yang bersangkutan.